

ABSTRAK

Lu'luil Maknun, 2015: Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Kliennya Dalam Perkara Sengketa Waris Islam (Studi Kasus di Kantor Advokat Muhammad Rusdi, SH., MH)

Waris merupakan masalah keluarga atau masalah pribadi yang tentu jika terjadi sengketa pihak-pihaknya adalah saudara sendiri, namun masih ada sebagian besar masyarakat yang mengalami sengketa waris yang menyelesaikannya dengan menempuh pengadilan dengan bantuan seorang advokat. Advokat adalah orang yang berpraktik memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Oleh karenanya dari fenomena tersebut Peneliti ingin meneliti dan mendeskripsikan bagaimana peran advokat dalam menangani sengketa waris yaitu masalah waris orang Islam, apakah advokat tersebut lebih memilih jalur litigasi atau nonlitigasi dan bagaimana cara atau landasan hukum yang digunakannya

Fokus Penelitiannya ialah, Bagaimana hubungan advokat dengan klien dalam perkara sengketa waris Islam, Apa bentuk bantuan hukum yang diberikan Advokat kepada klien dalam perkara sengketa waris Islam, Bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya dalam perkara sengketa waris Islam

Tujuan Penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan hubungan advokat dengan klien dalam perkara sengketa waris Islam, untuk mendeskripsikan bentuk bantuan hukum yang diberikan Advokat kepada klien dalam perkara sengketa waris Islam, untuk mendeskripsikan peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya dalam perkara sengketa waris Islam

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka digunakan beberapa metode dalam mencapai tujuan dalam penelitian. Adapun tahapan penelitian dengan menggunakan *purposive sampling* yang dilanjutkan dengan metode pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan documenter setelah data terkumpul kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan Keabsahan yang digunakan pada penelitian ini ialah Triangulasi Sumber.

Kesimpulannya bahwa hubungan advokat dengan klien dalam perkara sengketa waris islam yaitu mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diperkarakan, dan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Mengenai biaya, di kantor Advokat ini juga menggunakan perkara prodeo atau cuma-cuma. Bantuan Hukum yang diberikan berupa negoisasi, mediasi, kosialisasi, fasilitasi, independen, dan arbitrase. Peran Advokat tersebut menjadi sebuah keniscayaan mutlak adanya..

BIODATA PENELITI



Lu'luil Makhnun, lahir di Jember pada tanggal 10 April 1989. Beralamat di Dusun Pondok Labu Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Anak ke 2 dari dua bersaudara dari pasangan H. Mahrodja Djufri Ismail dan Siti Jamilah.

Pendidikan Formal: Taman Kanak-kanak (TK) Pondok Labu Klompangan Ajung-Jember. Madrasah Ibtida'iyah (MI) Pondok Labu Klompangan Ajung-Jember. Madrasah Tsanawiyah (Mts) Pondok Labu Klompangan Ajung-Jember. Madrasah Aliyah (MA) Langkap Bulugading Bangsal sari - Jember. **Pendidikan non formal:** yaitu sejak kecil *ngaji* diniyah di surau al-Ikhlas Klompangan Ajung yang diasuh oleh ayah Peneliti.. **Pengalaman organisasi** antara lain: Anggota Pramuka, Devisi Agama OSIS, PMII. **Pengalaman mengajar:** Guru Raudatul Atfal RA di Mangaran Suka Makmur Ajung Jember. Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Labu Ajung – Jember.

IAIN JEMBER

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM
KEPADA KLIENNYA DALAM PERKARA SENGKETA
WARIS ISLAM**

**(Studi Kasus Di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum
Muhammad Rusdi S.H. M.H dan Rekan)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) Fakultas Syari'ah Program
Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)



Oleh :

LU'LUIL MAKNUN
NIM. 083 101 003

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
November, 2015**

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM
KEPADA KLIENNYA DALAM PERKARA SENGKETA
WARIS ISLAM**

**(Studi Kasus Di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum
Muhammad Rusdi S.H. M.H dan Rekan)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) Fakultas Syari'ah Program
Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)



Disetujui Pembimbing

Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
NIP. 19731105 200212 1 002

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM
KEPADA KLIENNYA DALAM PERKARA SENGKETA
WARIS ISLAM**

**(Studi Kasus Di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum
Muhammad Rusdi S.H. M.H dan Rekan)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) Fakultas Syari'ah Program
Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)

Hari : Jum'at
Tanggal : 30 Oktober 2015

Tim Penguji

Ketua

Muhaimin, M.HI
NIP. 19750620 200501 1 007

Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 1998 03 2 001

Anggota :

1. Dr. Muniron, M.Ag ()
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr.H.Sutrisno, RS, M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	12

BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	60
B. Lokasi Penelitian.....	60
C. Sumber Penelitian.....	60
D. Teknik Pengumpulan Data.....	61
E. Analisis Data.....	66
F. Keabsahan Data.....	68
G. Tahap-tahap Penelitian.....	69
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	71
A. Gambaran Objek Penelitian.....	71
B. Penyajian Dan Analisis Data.....	73
C. Pembahasan Temuan.....	82
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrix
2. Jurnal Penelitian
3. Pedoman wawancara
4. Surat Keterangan (ijin Penelitian dan lain-lain)

5. Pernyataan Keaslian Tulisan
6. Foto-foto
7. Biodata Peneliti



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- As'ad, Ali. 1979. *Fathul Muin*. Kudus: Menara,
- Cholily, Achmad 2009. *Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan Teknik Konsultasi* Jember: t.p. Workshop Advokasi STAIN Jember.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Rifa'i, dkk., 1978. Terjamah Khulashah, Kifayatul Akhyar. Semarang: CV. Toha Putra Semarang.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Nasir, M. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2002. *Advokat dan Contempt of Court*. Jakarta: Djambatan.
- Pruitt, Dean G. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash Shabuniy. 1995. Muhammad Ali *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al Ikhlas
- Sinaga, V. Harlen 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Sunggono, Bambang dan Aries Arianto. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung:Mandar Maju.
- Suprpto. 2003. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sholeha, Siti Rohmatu. 2014. *Kiat Menjadi Advokat Profesional*. Jember:STAIN Jember Press.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang 2003 (UU RI NO.18 Th 2003) Kenotarisian Kep.Men.Keh. & HAM No. M-01.H.T.03.01 Th.2003*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim penyusun. 2009. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan PSHK Indeks.

Tim Penyusun. 2012. *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.

Umam, Dian Khairul 2000. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.

Usman, Rachmadi. 2002. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta: PT Grasindo.

Internet

<http://adeadhari.blogspot.com/2011/05/seputar-hukum-kewarisan-islam.html>, (26 Juli 2014).

Salman Al-Farisi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Yogyakarta (studi putusan No. 142/Pdt.G/2004/PA.Yk.)*, <http://digilib.uin-suka.ac.id/3634/1/BAB%20I%2CV.pdf>, (21 Agustus 2014).

Sadewo Usodo, “*Peran Advokad dalam Mendampingi Klien Pada Perkara PidanaKomparasiHukumIslamdanHukumPositif*”<http://digilib.uinsuka.ac.id/10675/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.(21 Agustus 2014).

<http://id.wikipedia.org/wiki/konflik>. Diakses pada tanggal 07 Oktober 2015.

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/pengertian-konflik-dan-definisi-serta-faktor-penyebabnya/>. Diakses pada tanggal 07 Oktober 2015.

<http://humasdepagntb.blogspot.com/2008/08/pngertian-konflik.html>. Diakses pada tanggal 07 oktober 2015.

<http://kangsalim99.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-perbedaan-konsumen-customer-klien-definisi.html>.. Diakses pada tanggal 07 Oktober 2015.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11834/perjanjian-jasa-pengacara-terhadap-klien->. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2015.

Kitab Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam



Foto Hasil Wawancara



Wawancara dengan Muhammad Rusdi, SH., MH



Wawancara dengan Muhammad Mufid, SH. Sebagai Rekan kantor Advokat Muhammad Rusdi, SH., MH



Wawancara dengan Rahmad Susanto Sebagai Rekan Klien



Wawancara dengan Siti Aminah

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM
KEPADA KLIENNYA DALAM PERKARA SENGKETA WARIS
ISLAM**

**(Studi kasus di kantor advokat dan konsultan Hukum
Muhammad Rusdi S.H. M.H dan Rekan)**

No.	Tanggal	Keterangan	Informan	Tanda tangan
1.	23/06/2015 23/06/2015 07/10/2015	Observasi Lokasi Penelitian Menyerahkan surat ijin Penelitian Wawancara tentang hubungan klien, bantuan hukum dan peran advokat	M. Rusdi, SH, MH.	
2.	08/10/2015	Wawancara tentang hubungan klien, bantuan hukum dan peran advokat	Muhammad Mufid, SH.	
3.	08/10/2015	Wawancara tentang hubungan klien, bantuan hukum dan peran advokat	Siti Aminah	
4.	18/10/2015	Wawancara mengenai hubungan klien dengan advokat, bantuan hukum apa saja yang diberikan	Rahmad Susianto	
5.	19/10/2015	Wawancara mengenai hubungan klien dengan advokat dan bentuk bantuan hukum yang diberikan	Rahmat Hidayat	

Jember, 20/10/ 2015

Advokat dan konsultan Hukum

Muhammad Rusdi SH., M.H

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya.

Maksud dan tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) Fakultas Syari'ah Prodi Al-Ahwal al-Syakhsiiyah (AS).

Dalam penulisan Skripsi ini, Peneliti banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak baik berupa moral maupun material, dan dalam kesempatan ini Peneliti menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak diantaranya :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Dr. H. Sutrisno RS, M.HI. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Muhaimin, M.HI. Selaku Kajor Syari'ah
4. Inayatul Anisah, M.Hum. Selaku Ketua Prodi AS
5. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing
6. Muhammad Rusdi, SH., MH. Selaku Advokat di Kantor Muhammad Rusdi, SH., MH dan Rekan.
7. Nur Komala SH.I. Sebagai teman dalam membantu pembuatan Skripsi.

Tiada balas jasa yang dapat diberikan kecuali hanya doa kepada Allah Swt. yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih, semoga kebaikan dan amal ibadah mereka dibalas oleh-Nya jauh lebih baik.

Peneliti menyadari bahwasanya dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan seperti pepatah tidak ada gading yang retak. Maka dalam hal ini Peneliti mengharap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan ke depan lebih baik. Akhirnya Peneliti berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Peneliti maupun pembaca pada umumnya.

Jember, 14 Oktober 2015

Peneliti

IAIN JEMBER

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(المائدة : ٢)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Qs.al-Mâidah).¹

¹ Al-Qur'an, 5: 2.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.¹

Warisan adalah permasalahan yang sangat rumit. Di mana pun dan kapan pun warisan menjadi persoalan yang sangat polemik. Kecendrungan manusia yang tamak dengan harta membuat keadilan sulit diraih. Apalagi jika pembagian harta warisan tidak dibagi dengan cara syari'at Islam, hal ini akan menjerumuskan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan soal pembagian tersebut ke dalam kemungkarannya. Tidak hanya saling bermusuhan, tetapi nyawa pun bisa menjadi taruhannya demi mendapatkan bagian yang besar. Bahkan, hubungan persaudaraan pun lambat laun bisa seakan hilang.²

Islam mengajarkan kepada umatnya agar bersegera dalam pembagian harta warisan. Hal ini diterangkan dalam

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١﴾

¹ Tim Penyusun, *Undang-Undang 2003 (UU RI NO.18 Th 2003) Kenotarian Kep.Men.Keh. & HAM No. M-01.H.T.03.01 Th.2003* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 375.

² Tim Penyusun, " Suatu Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Hukum Kewarisan Islam Dalam Praktik Waris Islam Pada Masyarakat Muslim Indonesia " <http://adeadhari.blogspot.com/2011/05/seputar-hukum-kewarisan-islam.html>, (26 Juli 2014).

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar” (QS. Al- Nisa’: 9).³

Bahwasanya surat diatas menggambarkan bahwa Allah begitu memerhatikan orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan. Warisan untuk seluruh ahli waris, baik perempuan maupun laki-laki, baik mereka yang mampu maupun yang tidak mampu, yang taat kepada Allah maupun yang gemar bermaksiat kepada-Nya. Warisan diberikan untuk seluruh ahli waris, baik *ashabul furudh* maupun *ashabul ‘ashabah*, baik garis keturunannya yang dekat dengan si mayit maupun yang jauh, baik dia musuh maupun teman (Q.S An-Nisa’:7).

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (QS. al-Nisa’: 7).⁴

Al-Qur’an merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan *farid* tiap-tiap ahli waris, seperti dalam surat

³ Al-Qur’an: 4, 9. 46.

⁴ Al-Qur’an, 4: 7. 47.

An-Nisa' ayat 7, 11.12, 176 dan lain-lain.⁵ Sedangkan di Indonesia masalah waris orang Islam diatur dalam KHI dalam beberapa pasal di Buku II, mulai pasal 171-214.

Sebenarnya waris merupakan masalah keluarga atau masalah pribadi yang tentu jika terjadi sengketa pihak-pihaknya adalah saudara sendiri, namun masih ada sebagian besar masyarakat yang mengalami sengketa waris yang menyelesaikannya dengan menempuh pengadilan dengan bantuan seorang advokat.

Advokat adalah orang yang berpraktik memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.⁶

Oleh karenanya dari fenomena tersebut peneliti ingin meneliti dan mendeskripsikan bagaimana peran advokat dalam menangani sengketa waris yaitu masalah waris orang Islam, apakah advokat tersebut lebih memilih jalur litigasi atau nonlitigasi dan bagaimana cara atau landasan hukum yang digunakannya . Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menelitinya sehingga judul penelitian ini berjudul **“PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM KEPADA KLIENNYA DALAM PERKARA SENGKETA WARIS ISLAM (studi kasus di Kantor Advokat Mohammad Rusdi, SH., MH dan Rekan).”**

⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, Bandung, 2000), 15.

⁶ Tim penyusun, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: YLBHI dan PSHK Indeks. 2009), 37.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan advokat dengan klien dalam perkara sengketa waris Islam di Kantor advokat Muhammad Rusdi, SH., MH dan Rekan?
2. Apa bentuk bantuan hukum yang diberikan Advokat kepada klien dalam perkara sengketa waris Islam di Kantor advokat Muhammad Rusdi, SH., MH dan Rekan?
3. Bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya dalam perkara sengketa waris Islam di Kantor advokat Muhammad Rusdi, SH., MH dan Rekan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan hubungan advokat dengan klien dalam perkara sengketa waris Islam di Kantor advokat Muhammad Rusdi, SH., MH dan Rekan.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk bantuan hukum yang diberikan Advokat kepada klien dalam perkara sengketa waris Islam di Kantor advokat Muhammad Rusdi, SH., MH dan Rekan.
3. Untuk mendeskripsika peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya dalam perkara sengketa waris Islam di Kantor advokat Muhammad Rusdi, SH., MH dan Rekan.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini banyak bermanfaat, baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum, khususnya di bidang advokat.
- b. Dapat bermanfaat untuk generasi penerus dalam mengadakan penelitian berikutnya yang sejenis, di samping itu sebagai referensi penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan advokat. Guna memberikan jawaban atas masalah yang dijadikan bahan penelitian.

a. Bagi Peneliti

- 1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktis ataupun teoritis.
- 2) Dapat menambah pengalaman tentang penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian – penelitian yang akan datang.

b. Bagi IAIN Jember

Dapat menambah pustaka hasil penelitian kepada IAIN Jember.

c. Bagi Lembaga Hukum

Dapat menambah solusi bagi Lembaga Hukum dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan advokat

d. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan solusi terhadap masyarakat dalam mengatasi problematika tentang sengketa waris Islam dari bantuan hukum advokat.

E. Definisi Istilah

1. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Menurut Peneliti bahwa peran merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
2. Advokat adalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di pengadilan. definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan pekerjaan di luar pengadilan⁷. Menurut Peneliti, advokat merupakan seorang pengacara yang bertugas untuk menangani perkara sebelum ke tingkat pengadilan.
3. Bantuan Hukum adalah upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.⁸ Menurut Peneliti adalah bantuan hukum merupakan bantuan yang diberikan kepada orang yang tidak mengerti

⁷V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2011), 2

⁸ Bambang Sunggono dan Aries Arianto, *bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 7.

hukum sehingga dengan adanya badan hukum ini orang yang tidak memahami hukum dapat terbantu dalam menyelesaikan perkaranya.

4. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.⁹ Menurut Peneliti, klien merupakan orang yang membutuhkan dan menerima jasa hukum dari seorang advokat untuk menyelesaikan perkara sebelum ke Pengadilan.
5. Sengketa waris adalah perselisihan, antara orang Islam mengenai warisan yang menggunakan hukum Islam¹⁰. Menurut Peneliti, sengketa waris Islam merupakan sengketa waris yang terjadi antara orang Islam dengan orang Islam itu sendiri.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam Sistematika pembahasan ini dibahas tentang deskripsi alur pembahasan penelitian yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹¹ Sistematika proposal penelitian ini diantaranya:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus Penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan menjelaskan tentang kajian kepustakaan yaitu terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian,

⁹ Tim Penyusun, *Undang-Undang*, 3.-4.


¹⁰ Wikipedia, diakses pada tanggal 07 Juni 2014.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2012), 45.

subyek penelitian, teknik pengumpulan data analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, pada bab ini akan memuat hasil penelitian dari judul yang diteliti, yaitu penyajian data dan analisis. Berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

Bab kelima, merupakan bab terakhir, yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari uraian penelitian.



BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>“Peranan Notaris di dalam penyelesaian permasalahan hak waris anak luar kawin diakui menurut KUHPerdara. tesis dari Arum Puspita Sari, Universitas Diponogoro Semarang 2010.¹²</p>	<p>Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang masalah waris, dan perbedaannya tesis tersebut menekankan pada peranan notaris dan masalah warisnya adalah waris anak luar</p>	<p>Masalah waris yang dibantu oleh peran advokat.</p>

¹² Arum Puspitasari, “Peranan Notaris di dalam penyelesaian permasalahan hak waris anak luar kawin diakui menurut KUHPerdara”, http://eprints.undip.ac.id/24446/1/Arum_Puspitasari.pdf, (26 Juli 2014).

		kawin	
2.	“Eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa ditinjau dalam hukum Islam”. Skripsi dari M. Johan Kurniawan, UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta 2011. ¹³	Sama-sama membahas tentang peran advokat pada kliennya.	Peran advokat dalam perkara perdata yaitu “waris islam” dan penelitiannya “lapangan
3.	“Peran Advokad dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi dari Sadewo Usodo, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012. ¹⁴	Persamaannya sama-sama meneliti peran Advokat terhadap kliennya dalam menangani perkara pidana dan	Idak dengan komparasi

¹³M. Johan Kurniawan, “Eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa ditinjau dalam hukum Islam”, <http://digilib.uin-suka.ac.id>, (26 Juli 2014).

¹⁴Sadewo Usodo, “Peran Advokad dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana Komparasi HukumIslamdanHukumPositif”<http://digilib.uinsuka.ac.id/10675/1/BAB%20I.%20V.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.(21 Agustus 2014).

		secara komparasi.	
4.	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Yogyakarta (studi putusan No. 142/Pdt.G/2004/PA.Yk.). Skripsi dari Salman Al-Farisi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009. ¹⁵	sama membahas tentang warisan Islam.	penelitian Al-Farisi membahas tinjauannya waris dalam hukum Islam dan secara teori, sedangkan penelitian ini membahas perkara waris islam secara praktik dengan dampingan dari seorang advokat.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas Peneliti menekankan pada aspek peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya dalam perkara sengketa waris Islam. Pada penelitian terdahulu di atas meskipun sama –sama mengangkat tentang peran advokat, namun dalam penelitian ini, Peneliti mengangkat sengketa waris dalam Islam sehingga memiliki nilai yang lebih.

¹⁵Salman Al-Farisi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Yogyakarta (studi putusan No. 142/ Pdt.G/2004/PA.Yk.)*, <http://digilib.uin-suka.ac.id/3634/1/BAB%20I%20CV.pdf>, (21 Agustus 2014).

B. Kajian teori

1) Peran Advokat Kepada Kliennya

a) Pengertian Advokat

Advokat adalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di Pengadilan. Advokat adalah orang yang berpraktik memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun luar Pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.¹⁶ Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan Pengadilan dan pekerjaan di luar Pengadilan¹⁷ sehingga tugas pokok advokat adalah untuk memberikan legal opinion, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik¹⁸ Namun dalam pengertian yang lebih luas, advokat termasuk sebagai penegak hukum. Sebab fungsi yang diembannya adalah bagian dari penegak hukum.¹⁹

Sedangkan dalam Undang-Undang Advokat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, pasal 1 ayat (1):²⁰

”Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini ”.

¹⁶Agustinus Edy Kristianto, ed al. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia : Pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum* (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2009), 37.

¹⁷ Sinaga, *Dasar*, 2.

¹⁸ Siti Rohmatus Sholeha, *Kiat Menjadi Advokat Profesional* (Jember: STAIN Jember Press), 11.

¹⁹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court* (Jakarta: Djambatan, 2002), 8.

²⁰ Tim penyusun, *Undang-Undang 2003*, 3.-4.

2) Syarat-syarat menjadi advokat

Dalam Pasal 2 UU Advokat, dijelaskan bahwa syarat-syarat menjadi advokat yaitu:²¹

- a. Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;
- b. Pengangkatan advokat dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;
- c. Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

3) Pasal 3 UU Advokat²²

1) Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Republik Indonesia;
- 2) Bertempat tinggal di Indonesia;
- 3) Tidak berstatus sebagai pegawai Negeri atau pejabat negara;
- 4) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- 6) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- 7) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;

²¹ Tim Penyusun, *Panduan*, 37-38.

²² *Ibid.*

- 8) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 9) Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- 2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terpenuhnya persyaratan yang ditentukan oleh pasal 2 dan 3 UU Advokat, seorang sarjana hukum dapat diangkat sebagai seorang advokat dan akan menjadi anggota organisasi advokat (*admission to the bar*). Dengan diangkatnya seseorang menjadi advokat, maka ia telah diberi kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat, dengan hak eksklusif :²³

- 1) Menyatakan diri pada publik bahwa ia seorang advokat
- 2) Berhak memberikan nasehat hukum dan mewakili kliennya
- 3) Menghadap dimuka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya sehingga hak dan kewajiban istimewa advokat kepada masyarakat diantaranya:

²³ Agustinus, *Hukum Di Indonesia*, 37.

- a) Menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi advokat selalu mempunyai kompetensi pengetahuan profesi untuk itu, dan mempunyai integritas melaksanakan profesi terhormat ini
- b) Bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat ini.

4) **Pengertian Klien**

Istilah klien berasal dari bahasa Inggris; client. Di kamus Oxford, istilah client definisi klien menurut KBBI:

Pengertian klien dalam hal hukum; orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan. Pengertian klien dalam hal yang selain hukum (karena di KBBI tidak ditambahkan keterangan); orang yang membeli sesuatu atau memperoleh layanan secara tetap.²⁴

Dalam Undang-Undang Advokat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, pasal 1 ayat (3):²⁵

“Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat”.

5) **Hubungan Advokat dengan Klien**

Hubungan advokat dengan klien diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu:²⁶

²⁴ <http://kangsalim99.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-perbedaan-konsumen-customer-klien-definisi.html>. Diakses pada tanggal 07 Oktober 2015.

²⁵ Tim Penyusun, *Undang-Undang*, 3.

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai;
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya;
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang;
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien;
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu;
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa;
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya;
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu;
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan;

²⁶ Tim Penyusun, *Panduan*, 41-42.

- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut;
- k. Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien;

Berikut ini hubungan advokat dan klien yang harus dijaga dengan baik:

27

Kepercayaan merupakan hal pokok yang menjadi dasar hubungan klien-pengacara. Klien mempercayakan masalah hukumnya kepada pengacara, agar pengacara dapat mewakili mereka mengurus segala kepentingan hukum guna memenuhi rasa keadilan bagi mereka (klien). Hubungan kepercayaan klien ini diwujudkan dalam beberapa hal yang harus dipenuhi oleh klien terhadap pengacaranya dalam menyelesaikan suatu kasus. Pertama, pemberian surat kuasa, dimana surat kuasa ini sebagai dasar bagi pengacara untuk bertindak mewakili kepentingan hukum kliennya dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Surat kuasa ini menjabarkan batasan-batasan yang dapat dilakukan seorang pengacara. Kedua, klien berkewajiban memberikan segala informasi yang benar, yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi kepada pengacaranya agar pengacaranya dapat mengurus masalah tersebut secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pengacara. Ketiga adalah kewajiban bagi klien untuk membayar

²⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1834/perjanjian-jasa-pengacara-terhadap-klien->

honorarium kepada pengacara yang telah melaksanakan tugasnya. Namun dalam hal tertentu adakalanya seorang pengacara tidak membebankan biaya apapun kepada kliennya bila kliennya itu berasal dari golongan masyarakat yang tidak mampu dan memerlukan bantuan hukum. Kesadaran untuk menolong masyarakat tidak mampu inilah yang membuat profesi pengacara merupakan profesi yang mulia di mata masyarakat (*officium nobile*).

Hubungan antara klien dengan pengacaranya biasanya dituangkan dalam bentuk suatu kontrak. Kontrak ini menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta lingkup kerja yang harus dilakukan oleh pengacara. Didalam Kontrak tersebut juga bisa diatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari antara klien dengan pengacaranya, tentang uang jasa dan kerugian yang mungkin ditanggung oleh klien. Klien dapat menuntut pengacaranya apabila dikemudian hari pengacara tersebut tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam kontrak sehingga akhirnya mengakibatkan kerugian bagi klien. Begitu juga sebaliknya (ps.1365 dan 1366 KUHPer).

2. Bantuan Hukum dari Advokat

Bantuan hukum dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.²⁸

²⁸ Bambang Sunggono dan Aries Arianto, *bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung:Mandar Maju, 2001), 7.

Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada warganegara yang tidak mampu (Pasal 22 UU Advokat). Hal itu merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum. Perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum meliputi perkara dibidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer, dalam keadaan tertentu berlaku pula bagi perkara non-litigasi. Namun sampai saat ini persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini belum diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UU Advokat.²⁹

Pada dasarnya advokat yang menolak memberi bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dikenakan sanksi. Demikian halnya advokat yang tidak sepenuh hati atau setengah-setengah dalam memberikan bantuan hukum dapat dikenakan sanksi. Penjatuhan sanksi terhadap advokat akan dilakukan melalui pemeriksaan atas adanya pengaduan yang diterima oleh organisasi advokat atau Dewan Kehormatan Advokat.³⁰ Sedangkan jika melakukan kelalaian/ kesalahan profesi ia dapat digolongkan “malpraktise penegakan hukum/ peradilan”.³¹

3. Hak untuk mendapat bantuan hukum

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum itu menjadi hak yang wajib diberikan, khususnya untuk tindak pidana tertentu yakni: ³²

²⁹ Tim penyusun, *Panduan*, 45-46.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 287.

³² Agustinus, *Hukum Di Indonesia*, 36.

1. Jika sangkaan atau dakwaan diancam dengan pidana mati atau hukuman penjara lima belas tahun lebih
2. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa, tergantung pada dua keadaan, yaitu tersangka atau terdakwa tidak mampu menyediakan sendiri atau ancaman hukuman pidana penjara selama lima tahun
3. Advokat yang ditunjuk pejabat untuk memberi bantuan hukum adalah cuma-cuma. Dengan ketentuan ini, tersangka, tersangka maupun negara tidak dibebani untuk membayar jasa hukum yang diberikan. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan nPasal 7 (h) Kode Etik Advokat Indonesia (KIE), bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang-orang yang tidak mampu. Tidak dipenuhi kewajibannya ini berarti seorang advokat telah melanggar Undang-Undang dan kode etik advokat. Nilai-nilai khusus dalam etika profesi telah membedakan secara substansi antara bisnis jasa hukum profesional dengan bisnis jasa komersial murni.³³

4. Peran dan Fungsi Advokat

Peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, selain lembaga peradilan dan instansi penegak hukum, merupakan hal yang penting untuk mewujudkan negara hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan profesi demi tegaknya

³³ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat* (Yogyakarta: Navila Idea, 2008), 25.

keadilan. Jasa hukum merupakan jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Selain dalam proses peradilan, peran advokat terlihat diluar peradilan. Kebutuhan jasa advokat diluar peradilan pada saat ini semakin meningkat, seiring berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, seperti pemberian jasa konsultasi, negoisasi, maupun pembuatan kontrak dagang. Kepada advokatlah anda dapat menerima bantuan untuk menyelesaikan masalah hukum anda.³⁴

a. Advokat Sebagai *Officium Nobile*

Sebagai profesi hukum, advokat mengemban tugas menegakkan keadilan dan meningkatkan martabat kemanusiaan, dengan demikian advokat merupakan *officium nobile* pekerjaan yang luhur. Sebagai profesi yang *elegant* advokat dituntut untuk dapat bekerja secara profesional yang terikat oleh etika profesi dan tanggung jawab standar keilmuan. Citra advokat sebagai profesi yang “anggun” akan ditentukan oleh etos profesi dalam arti sejauh mana komunitas advokat itu sanggup menerapkan standar etika serta keterampilan tehnik berprofesi.³⁵

Keterampilan tehnik berprofesi bagi advokat dapat diperoleh dari *continuing legal education*, karena eksistensi komunitas advokat merupakan arena belajar bagi anggota profesi (advokat) untuk bersikap

³⁴ Tim Penyusun, *Panduan*, 41.

³⁵ Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi* (Yogyakarta: FH UII Press), 151.

dan berperilaku sebagai profesional dalam bidang hukum. Kasus-kasus atau perkara yang dihadapi oleh advokat adalah kaya aneka macam corak dan variasinya sehingga advokat yang baik arena belajar yang tiada henti. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas profesionalnya.³⁶ Sehingga advokat dituntut untuk memiliki moral kesatria, karena identitas dirinya menyangkut kehormatan, kekuasaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan. Advokat yang kesatria akan mengakui kelebihan teman sejawat atau pihak lain dan akan memberikan ucapan selamat kepada lawan perkara atau teman sejawat yang memenangkan perkara secara “fair” di pengadilan dan dimana dia berada di pihak yang kalah dalam perkara tersebut. Ide dasar dan tujuan utama dari advokat yang memiliki moral kesatria adalah menegakkan keadilan, membela hak-hak dan kepentingan kliennya tersebut menempuh jalan dan cara yang benar, sehingga implikasi etis dalam berjuang menegakkan keadilan adalah menang secara anggun (elegant) dan kalau kalahpun harus secara terhormat.³⁷

b. Peran Advokat dalam Era Globalisasi

Dalam zaman yang semakin retas batas-batas negara yang satu dengan yang lain, batas antara kawasan yang satu dengan yang lain, misalnya antara Indonesia dengan Singapura dan Malaysia (SIJORI), kawasan Asia Pasifik dengan Amerika Utara, sehingga ada APEC,

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid., 152.

NAFTA, AFTA, UEA, ASEAN dan lain sejenisnya. Dalam hubungan – hubungan antara yang satu dengan yang lain, antara suatu perusahaan dengan individu, antara individu dengan satu negara yang lain semakin menuntut sifat hubungan yang pasti, yaitu hubungan hukum. Dalam era yang semakin global dan rasional, maka kebutuhan masyarakat terhadap bantuan dan jasa profesi advokat tidak bisa dielekkkan, karena pada hakekatnya perlindungan hukum dan keadilan merupakan kebutuhan pokok rokhaniah selain kebutuhan ekonomis yang menjadi prasyarat masyarakat atau individu untuk hidup secara martabat. Dengan tegaknya hukum masyarakat akan terhindar dari kehidupan yang “ tanpa hukum”, “ hukum rimba”, “ penindasan” oleh yang kuat terhadap yang lemah penindasan dilakukan oleh konglomerat atau pejabat nakal kepada pengusaha kecil.³⁸

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan penyelesaian perkaranya kepada orang lain. Dengan demikian, pemeriksaan dipersidangan terjadi secara langsung terhadap pihak yang langsung berkepentingan. Namun, para pihak dapat dibantu dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya bila dikehendakinya (Pasal 123 HIR, RBg).³⁹

Hakim akan dapat mengetahui lebih jelas persoalannya, bila pemeriksaan para pihak dilakukan secara langsung. Para pihak yang berkepentinganlah yang mengetahui seluk beluk peristiwa. Bila para

³⁸ Ibid.

³⁹ M.Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Djambatan, 2003). 19-20.

pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, maka seringkali si kuasa hukum ini kurang mendalami peristiwa yang menjadi sengketa secara rinci, sehingga ia sering siap dengan jawabannya saja. Dalam hal hakim meminta lagi penjelasan secara lebih mendalam, biasanya si kuasa hukum selalu menjawab akan berkonsultasi lagi dengan pihak yang diwakilinya. Itulah sebabnya wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa hukum.⁴⁰

Dalam kenyataannya tidak semua orang paham dan mampu tampil dengan menyakinkan dalam suatu persidangan di pengadilan. lebih-lebih lagi bagi orang yang belum pernah berhubungan dan berpengalaman berperkara di pengadilan, tentu akan mengalami kesulitan besar dalam menjelaskan suatu peristiwa yang dialaminya. Disinilah letak pentingnya konsultasi dan bantuan hukum dari seorang advokat atau pengacara. Bila kuasa hukum tersebut memahami hukum dan mempunyai iktikad baik, maka hakim jelas akan sangat terbantu dalam memeriksa suatu perkara, karna adanya sumbangan pikiran dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum. oleh karna itu kuasa hukum biasanya memahami hukum, maka ia akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan perkara saja sehingga memperlancar jalannya persidangan. Bagi para pihak yang buta hukum yang dapat dijadikan sasaran penipuan atau perlakuan yang tidak pantas,

⁴⁰ Ibid.

keberadaan seorang wakil atau kuasa hukum akan dapat mencegah dan menghindari hal-hal jelek tersebut.⁴¹

5. Akses ke Advokat dan Pelayanan Hukum

Berikut ini akses ke advokat dan pelayanan hukum:⁴²

- a. Semua orang berhak untuk memperoleh pelayanan jasa advokat sesuai dengan pilihannya untuk melindungi dan menegakkan haknya dan membela mereka dalam semua tingkat pemeriksaan perkara pidana
- b. Pemerintah harus menjamin bahwa prosedur yang efisien dan mekanisme yang responsif untuk akses yang sana dan efektif terhadap penasehat hukum tersedia bagi semua orang yang berada dalam teritorial dan yuridiksinya, tanpa pembedaan apapun, seperti deskriminasi atas dasar ras, warna kulit, asal etnis, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau keyakinan pendapat lain, kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, ekonomi atau status lain.
- c. Pemerintah harus menjamin ketentuan tentang kecukupan dana dan sumber daya lain untuk pelayanan hukum bagi masyarakat miskin, dan jika diperlukan juga bagi mereka yang tidak mampu atau tidak

⁴¹ Ibid.

⁴² Alkostar, *Era Globalisasi*, 155.

beruntung. Perkumpulan advokat profesional harus bekerjasama dalam wadah terorganisasi, aturan pelayanan, fasilitas dan sumber daya.

- d. Pemerintah dan perkumpulan advokat profesional harus mempromosikan rencana atau program yang menginformasikan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku dan peranan penting para advokat dalam melindungi kebebasan dan hak-hak dasar mereka sanggup merasa mampu menuntut hak-haknya dan bilamana perlu dengan bantuan dari advokat.⁴³

6. Kewajiban dan tanggungjawab advokat

Kewajiban dan tanggungjawab advokat sebagai berikut: ⁴⁴

- a. Para advokat harus selalu menjaga kehormatan dan martabat profesinya, mereka para advokat sebagai pelantar dari administrasi keadilan
- b. Kewajiban advokat terhadap kliennya harus meliputi:
 - 1) Memberi nasehat kepada kliennya tentang hak-hak hukum dan tanggungjawabnya, sehingga bekerjanya sistem hukum memiliki relevansi dengan hak dan kewajiban kliennya.
 - 2) Membantu kliennya dengan jalan benar dan melakukan upaya hukum demi untuk melindungi kepentingan kliennya.

⁴³ Ibid., 156.

⁴⁴ Ibid., 157-158.

3) Membela kliennya di muka sidang pengadilan atau dalam berhadapan dengan instansi pemerintah dimana perlu secara pantas.

- c. Advokat dalam melindungi hak-hak kliennya dan dalam menegakkan keadilan harus berupaya menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui dalam hukum nasional dan internasional dan selalu bersikap mandiri dan penuh ketekunan sesuai dengan hukum serta standart dan etika profesi hukum
- d. Advokat harus selalu menghormati dan loyal terhadap kepentingan kliennya.
- e. Peran Advokat Dalam Peradilan HAM

Prasyarat adanya kebebasan dalam menjalankan profesinya bagi advokat, maka advokat mempunyai kewajiban moral untuk memainkan peran sebagai pelantar (agent) dari pembaharuan masyarakat. hal ini untuk membedakan dengan pekerjaan lain yang tidak memiliki kebebasan dan terikat oleh hierarki kekuasaan dan terbelenggu oleh komando atasan. Peran pembaharu sosial yang dapat dimainkan oleh advokat mengacu pada sifat altruistik (mengabdikan kepada kepentingan umum) dari advokat dalam relasi sosial kehidupan masyarakat. Kewajiban asasi dari advokat dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia (HAM) berkorelasi dengan visi dan misi seorang advokat. Semakin jelas “profesional altruism” (altrisme profesi) seorang advokat, akan semakin jelas

kredibilitas dan identitas seorang advokat. Altruisme advokat yang mengacu pada komitmen penegakan hak asasi, keadilan dan demokrasi, berkorelasi dengan bobot peran advokat dalam proses peradilan HAM. Seorang advokat akan menjadi “aneh” dan terasing dalam komunitas profesinya yang rasional, jika dia memainkan peran yang antagonis dan tidak konsisten dengan nurani kemanusiaannya.⁴⁵

Peran advokat yang bergumul dengan proses demokratisasi dan penegakan HAM akan menjadi “minyak pelumas” roda demokrasi agar berjalan dinamis dan tidak menyimpang dari jalur konstitusi dan hukum yang rasional. Dalam arti pula peran advokat yang optimal dapat memberikan kontribusi terjadinya sofistikasi ritme politik yang estetik dan proses demokrasi yang elegan. Laggam politik yang kaku, kasar, pengap dan arogan pada masa Orde Baru tidak lepas dari absennya peran advokat dalam proses demokratisasi dan penegakan hukum. Selama Orde Baru fenomena penegakan hukum yang tidak bermartabat dan pelanggaran HAM seperti penculikan, peradilan rekayasa, penahanan yang sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan nyawa orang secara paksa, pembunuhan karakter, penghilangan hak perdata dan lain sejenisnya, menjadi indikator adanya praktek pelaksanaan kekuasaan politik dan ekonomi yang korup. Advokat yang secara individual maupun institusi yang terkooptasi oleh kekuasaan pemerintah akan kehilangan relevansi

⁴⁵ Ibid., 171-174.

peran sosialnya. Suatu profesi (advokat) kata Corr Saunder dan Wilson seperti dikutip Terence J. Johnson, akan tetap merupakan kekuatan sosial penting yang akan membebaskan manusia dari ketergantungan dan perbudakan binatang raksasa yang bernama negara. Untuk memainkan perannya secara anggun, advokat harus membuat jarak yang “pas” dengan kekuasaan negara, agar dapat merasakan denyut nadi tuntutan keadilan masyarakat yang sekaligus merupakan kewajiban asasinya para advokat.⁴⁶

Peradilan HAM yang diatur dalam Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, merupakan upaya rasional dan manusiawi dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Sehingga untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat lalu dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan HAM yang akan dibentuk dengan Undang-Undang paling lama 4 tahun sejak tahun 1999, dan sebelum terbentuk Pengadilan HAM, maka kasus-kasus pelanggaran HAM diadili oleh pengadilan yang berwenang. Peradilan HAM yang diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, merupakan upaya rasional dan manusiawi dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Sehingga untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat lalu dibentuk Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dalam era globalisasi saat ini memiliki korelasi dengan dunia ekonomi dan politik luar negeri, karena HAM sudah menjadi

⁴⁶ Ibid.

simbol universal dalam tata pergaulan manusia beradab. Untuk itu, jika profesi hukum akan mengambil peran dalam peradilan HAM, maka diperlukan adanya paradigma baru dari peran profesional hukum agar tidak terbelenggu dalam kapsul dokmatika Undang-Undang. Tidak mungkin ada peran profesional hukum bersikap “apolitik”. Tetapi dituntut untuk dapat menguak nilai-nilai kemanusiaan baik dalam hukum nasional maupun dalam konvensi-konvensi internasional. Untuk itu, profesional hukum dituntut untuk memiliki predikat kompetensi yaitu *knowlegde, legal skill, character, capasibility dan management*. Lebih dari itu, karena profesi profesional hukum adalah “profesional” dan bukan “technician”, maka orientasinya bukan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan.⁴⁷

Dalam peradilan HAM internasional, seperti ICTY (*international Criminal Tribunal for Farmer Yugoslavia*), ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*) diatur dengan jelas tentang *Code of Profesional Conduct for Defence Caunsel*. Antara lain:⁴⁸

1. *As legal practitioners, caunsel must maintain high standards of profesional counduct.*
2. *The role of counsel as specialist advokates in the administration of justice requirers them to act honestly , fairly, shilfully and courageusly.*

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

3. *Counsel have an overriding duty to defend their client's interest, to extent that they can do so without acting dishonestly or by improperly precluding the administration of justice.*
4. *Counsel may be subject to disciplinary proceedings under Rule 46 of the Rules of the Procedure and evidence of the Tribunal. It is therefore necessary that counsel be aware of their rights and obligations to word the Tribunal.*

Dalam proses peradilan di ICTY, terdakwa Slobotan Melosovic menolak didampingi *lawyer*. Tetapi pengadilan tetap menunjuk *attorney* sebagai *Amicus Curiae* yang diartikan sebagai *friend of the court, not to represent Milosovic but to interveue where necessary to ensure a fair trial for a man who refuse legal representation (Chicago Tribune, Agust 31, 2001). Secara semantik, Amicus Curiae is one (as a profesional person or organization) that is not a party to a particular litigation but that is permitted by the court to advice it in respect to some matter of law that effects the case in quistion (see Webster's dictionary, page 79). Lebih dari itu Amicus Curiae secara lebih operasional diartikan a person with strong interest in or views on the subject matter of an action, my petition the court for permission to file a brife, ostensibly on behalf of a party but actually to suggest a rationale aconsistent with its own views (see Black's law dictionary 1990, page 82). Betapa pentingnya netralitas dan*

“fairness” suatu proses pengadilan, sehingga dalam beberapa kasus diperlukan adanya *Amicus Curiae* agar proses jalannya persidangan tidak tergelincir pada hal-hal yang bernuansa subjektifitas dan favoritisme. Penegakan keadilan dan integritasi pengadilan merupakan elemen penting dalam perjalanan pembangunan peradaban suatu bangsa dan komunitas internasional.⁴⁹

7. Mekanisme Alternatif Dispute Resolution (ADR)

Mekanisme penyelesaian perselisihan (dispute) melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam prakteknya meliputi seluruh aspek kehidupan terutama perselisihan yang terjadi dalam dunia bisnis yang cenderung pada tidak menepati kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang terdiri dari individu, kelompok atau badan hukum yang satu dengan yang lain.⁵⁰

Bahwa ADR bukan merupakan bidang studi dan pengkajian akademik yang baru bagi yang khususnya berprofesi sebagai penasihat hukum, demikian ini dikarenakan sebelum suatu perkara diselesaikan melalui cara persidangan di Pengadilan (litigasi). Penasihat hukum biasanya selalu menempuh cara menganjurkan kepada para pihak agar perkara tersebut diselesaikan secara damai dengan melalui musyawarah dan mufakat diluar Pengadilan (none litigasi) dan musyawarah dan mufakat ini merupakan inti dari konsep ADR yang terdiri dari beberapa

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Achmad Cholily, *Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan Teknik Konsultasi* (Jember: t.p. Workshop Advokasi STAIN Jember, 2009), 1.

proses diantara: negosiasi, mediasi, konsiliasi, fasilitasi, penilaian independen dan arbitrase.⁵¹

1. Negosiasi

Negoisasi adalah tehnik konsultasi dalam melakukan segala tindakan hukum baik perkara perdata, pidana maupun Tata Usaha Negara merupakan pekerjaan Penasihat hukum sehari-hari didalam melaksanakan profesinya, mereka mewakili kliennya dalam merancang kontrak, memperjuangkan klien dan menyelesaikan sengketa baik perdata, pidana maupun Tata Usaha Negara. Mereka juga selalu melakukan konsultasi dengan kliennya tentang duduknya perkara suatu kasus, tentang isi kontrak, cara menyelesaikan sengketa , ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, strategi menghadapi lawan atau mitra usaha mengenai jumlah fee bagi lawyers, pada pokoknya pada bagian terbesar dalam kehidupan seorang Penasihat Hukum adalah konsultasi dan negoisasi, disamping itu juga melakukan penyusunan kontrak dan melakukan riset.⁵²

2. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak secara bersama-sama dengan dibantu oleh mediator atau penengah berusaha mengisolasi perkara agar dapat mengembangkan dan mempertimbangkan pilihan-pilihan dalam mencapai kesepakatan yang pada akhirnya dapat

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid., 2.

mengakomodasi kepentingan mereka masing-masing.⁵³ Seorang mediator tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat terhadap para pihak. Peranannya adalah membantu menganalisa masalah-masalah yang ada dan mencari suatu formula kompromi bagi penyelesaian suatu sengketa.⁵⁴

Peran mediator sendiri dalam membantu para pihak adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Secara sistematis berusaha mengisolasi isu-isu dalam konflik agar tidak melukai para pihak, dimana jika proses mediasi tidak berhasil, para pihak masih dapat didorong menyelesaikan konfliknya dalam bentuk lain seperti arbitration.
- b. Mengembangkan dan mencari berbagai kemungkinan yang dapat menyelesaikan konflik.
- c. Mencari kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan masing-masing.

3. Konsialisasi

Konsialisasi adalah suatu proses penyelesaian perselisihan atau konflik berdasarkan konsensus para pihak untuk bertemu dengan konsiliator harus mempunyai dan memberikan masukan-masukan dan rumusan yang dapat dipertimbangkan para pihak untuk dijadikan penyelesaian, sehingga konsiliator secara efektif dapat diterima para

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 5.

⁵⁵ Cholily, *alternatif*, 2.

oleh pihak, sebelumnya perlu diadakan observasi terhadap keinginan masing-masing pihak.⁵⁶

4. Fasilitasi

Fasilitasi untuk membantu pihak yang berperkara mencari jalan keluar secara bersama-sama untuk menyelesaikan perkara mereka. dalam hal ini fasilitasi hanyalah memberikan fasilitas terutama untuk membangun komunikasi yang efektif sehingga para pihak menemukan kesepakatan dalam menyelesaikan perkara mereka. fasilitas dimaksud seperti penghubung, penerjemah, sekretariat bersama sampai dengan pertemuan.⁵⁷

5. Independen

Independen adalah salah satu proses yang dapat digunakan dalam penyelesaian suatu perkara. Pihak-pihak yang berperkara menyetujui pendapat penilai independen menjadi suatu keputusan final dan mengikat semua pihak. Sehingga penilai independen ini selain mempunyai peranan investigasi tetapi juga pembuat keputusan.⁵⁸

6. Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *Schiedspruch* (Jerman), dan *arbitrage* (Perancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.⁵⁹Aturan

⁵⁶ Ibid., 4.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 1.

mengenai arbitrase, landasan hukumnya bertitik tolak dari pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG, yang berbunyi

“jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa eropa”.⁶⁰

Arbitrase adalah suatu penyelesaian perkara oleh seorang atau beberapa arbiter (hakim) yang diangkat berdasarkan persetujuan para pihak dan disepakati bahwa putusan yang diambil arbiter bersifat mengikat dan final. Demikian dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri arbitrase adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Sukarela
- b. Memilih sendiri arbiternya
- c. Menerima dan tunduk pada putusan; dan
- d. Putusan bersifat mengikat dan final

Adapun ruang lingkup arbitrase adalah khusus hanya sebatas perkara bisnis, sehingga hal-hal lain dalam hukum perdata seperti perkara perceraian, perburuhan, warisan, dan lain-lainnya tidak dapat diajukan pada arbitrase.⁶² Dalam perspektif Islam arbitrase dapat

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Arbitrase* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 1.

⁶¹ Cholily, *Alternatif*, 5.

⁶² Ibid.

disepadankan dengan istilah *tahkim* (berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa).⁶³

8. Perkara Sengketa Waris Islam

a. Pengertian Waris

Kata *waris* berasal dari arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti “kepastian”⁶⁴ dimana harta peninggalan orang yang akan meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.⁶⁵ Sedangkan menurut istilah waris adalah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak syariah⁶⁶ dimana bagian-bagian yang tertentu yang dibagi menurut agama (Islam) untuk orang yang berhak.⁶⁷ Sedangkan sengketa waris dalam penelitian ini maksudnya perselisihan antara ahli waris mengenai harta waris atau warisannya.

Jadi yang dimaksudkan dengan mawaris dalam hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran dan al-Hadis. Sedangkan istilah Fiqih Mawaris dimaksudkan

⁶³ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 43.

⁶⁴ Ali As'ad, *Fathul Muin* (Kudus: Menara, 1979), 414.

⁶⁵ Umam, *Hukum*: 11.

⁶⁶ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, Srabaya, 1995), 49

⁶⁷ Moh. Rifa'i, dkk., *Terjamah Khulashah, Kifayatul Akhyar* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1978), 242.

ilmu fiqih yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya. Fiqih Mawaris juga disebut Ilmu Faraid, diambil dari lafazh faridhah, yang oleh ulama faradhiyun semakna dengan lafazh mafrudhah, yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya. Jadi disebut dengan ilmu faraidh, karena dalam pembagian harta warisan telah ditentukan siapa-siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak, dan jumlah (kadarnya) yang akan diterima oleh ahli waris telah ditentukan.

Ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata Barat dan Hukum Adat.⁶⁸ Untuk memberlakukan atau memilih salah satu hukum waris tersebut haruslah memenuhi kriteria dan kesepakatan para ahli waris. Apabila ahli waris beragama Islam maka sengketa harta waris bisa diajukan gugatan melalui Pengadilan Agama setempat. Apabila ahli waris beragama non muslim maka dapat gugatan dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat. Apabila para ahli waris sepakat untuk memakai hukum adat yang berlaku di wilayah masing-masing maka penyelesaiannya dapat meminta bantuan keluarga tertua atau tetua adat. Kembali kepada pokok permasalahan diatas, tanah seluas 32 Hektar itu merupakan hak semua ahli waris yang semestinya dibagi terlebih dahulu.

⁶⁸ <http://sumsel.tribunnews.com/2015/06/04/sengketa-warisan-kakek>.

Hukum perdata barat dikenal 4 penggolongan ahli waris yaitu :

Golongan I : anak anak dan keturunan serta janda atau duda yang hidup terlama (Pasal 852 KUHPerduta), Golongan II : orang tua, saudara laki laki, saudara perempuan dan keturunan saudara laki laki dan saudara perempuan (Pasal 854, 857, 859 KUHPerduta) , Golongan III : Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua (Pasal 853 KUHPerduta), Golongan IV: Keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai derajat ke enam (Pasal 858 KUHPerduta).

KUH Perdata tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih dekat derajatnya menutup yang lebih jauh derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat.

b. Sebab-sebab Pewarisan

Dalam kewarisan Islam, sebab-sebab adanya hak kewarisan ada tiga, yaitu; hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan dan hubungan karena sebab al-wala'.

1) Hubungan Kekerabatan.

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan adanya hak kewarisan adalah firman Allah :

“ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa’ : 7). Demikian pula dalam surat al-Anfal ayat 75 : ...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah. (Q.S. Al-Anfal : 75).

2) Hubungan Perkawinan.

Hubungan perkawinan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini, terpenuhinya rukun dan syarat secara agama. Tentang syarat administrative masih terdapat perbedaan pendapat. Hukum perkawinan di Indonesia, memberikan kelonggaran dalam hal ini. Yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukan secara administrasi (hukum positif, Pen.) tetapi ketentuan agama.

3) Hubungan Karena sebab Al-Wala’

Wala’ dalam pengertian syariat adalah ;

- a) Menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak.
- b) Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain.

9. Syarat dan Rukun Warisan

1) Syarat Warisan

Adapun syarat-syarat terjadinya pembagian harta warisan dalam Islam adalah :

a) Matinya muwaris.

Kematian muwaris dibedakan kepada tiga macam yaitu :

b) Mati haqiqy.

Mati haqiqy, ialah kematian seseorang yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.

c) Mati hukmy.

Mati hukmy, ialah suatu kematian disebabkan adanya vonis hakim. Misalnya orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui domisilinya, maka terhadap orang yang sedemikian hakim dapat memvonis telah mati. Dalam hal ini harus terlebih dahulu mengupayakan pencarian informasi keberadaannya secara maksimal.

d) Mati taqdiry (menurut dugaan).

Mati taqdiry, yaitu orang yang dinyatakan mati berdasarkan dugaan yang kuat. Semisal orang yang tenggelam dalam sungai dan tidak diketemukan jasadnya, maka orang tersebut berdasarkan dugaan kuat dinyatakan telah mati. Contoh lain, orang yang pergi kemedan peperangan, yang secara lahiriyah mengancam jiwanya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, maka dapat melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal.

e) Hidupnya waris.

Dalam hal ini, para ahli waris yang benar-benar hiduplah disaat kematian muwaris, berhak mendapatkan harta peninggalan. Berkaitan dengan bayi yang masih berada dalam kandungan akan dibahas secara khusus.

f) Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.

Tidak ada penghalang kewarisan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hal-hal yang menjad penghalang kewarisan.

2) Rukun Pewarisan

- 1) Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
- 2) Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
- 3) Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.

3) Dasar Hukum Waris

1. Dasar hukum waris Islam

Masalah waris dalam Islam diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11-12.⁶⁹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak

⁶⁹ Al-Qur'an, 4: 11-12.

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun” (QS. al-Nisa’: 11-12).⁷⁰

2. Dasar hukum waris Nasional

Dalam kaitannya dengan sumber hukum waris nasional, ada beberapa pilihan yang dapat dijadikan landasan pembagian harta waris oleh masyarakat di Indonesia, yaitu:⁷¹

- 1) Menggunakan hukum adat
- 2) Menggunakan hukum waris islam

⁷⁰ Al-Qur'an, 4: 11-12, 35.

⁷¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 86.

3) Menggunakan *Burgerlijk wetboek* (BW)

3. Dasar hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembahasan masalah kewarisan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171 sampai 214. Menurut KHI, istilah-istilah yang terdapat dalam kewarisan Islam adalah sebagai berikut:⁷²

- 1) Hukum Kewarisan
- 2) Pewaris
- 3) Ahli waris
- 4) Harta peninggalan
- 5) Harta warisan
- 6) Wasiat
- 7) Iyah
- 8) Anak angkat
- 9) Baitul mal

4. Hubungan hukum waris Islam dengan Hukum Waris Nasional⁷³

1. Hubungan Kausalitas

Hubungan kausalitas adalah hubungan sebab-akibat adanya saling mewarisi. Yang pertama adalah karena adanya hubungan perkawinan. Mengapa masalah kewarisan

⁷² Ibid., 89-100.

⁷³ Ibid., 100.

berkaitan dengan perkawinan? Karena perkawinan merupakan penyebab utama adanya hak saling mewarisi. Tanpa perkawinan tidak akan ada suami atau istri dan anak-anak, sedangkan ahli waris yang paling berhak menerima harta peninggalan pewaris adalah istri dan anak-anak.

2. Kewarisan Disebabkan Adanya Hubungan Genetik

Hubungan sebagaimana disinggung di atas, keberadaannya disebabkan oleh adanya perkawinan, sehingga kesatuan dan pertalian darah menentukan keberadaan waris mewarisi. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris, harta peninggalannya diberikan kepada baitul mal.

b. Hubungan Yuridis

Hukum islam dan hukum waris nasional telah menjadi undang-undang yang berlaku secara positif, artinya umat islam yang hendak melakukan pambagian waris hendaknya menggunakan hukum waris islam sebagaimana telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam, meskipun umat islam boleh memilih hukum yang akan dipakainya.

c. Sebab-Sebab Hubungan Kewarisan Dan Penghalang Kewarisan

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1) Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran.

2) Karena hubungan pernikahan

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami-istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris.⁷⁴

3) Karena Wala'

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya.⁷⁵

10. Macam-macam garis kekerabatan dan penggolongannya

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi dengan yang mewarisi, kerabat dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Furu', yaitu anak turun (cabang) dari si pewaris.
- b. Usul, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris.
- c. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis menyamping, seperti saudara, paman bibi, dan anak turunannya tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.⁷⁶

⁷⁴ Umam, *fiqih*: 22.

⁷⁵ Umam, *fiqih*: 24.

11. Pembagian Waris

Pembagian ahli waris dapat dijelaskan sebagai berikut:

Warisan ahli waris dapat dibedakan dari bentuk penerimaannya menjadi dua:⁷⁶

Pertama, ash abul al-muqaddarah yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. Mereka ini umumnya ahli waris perempuan. Adapun besarnya bagian mulai dari $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$.

Kedua, ashab al-'usubah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh ashab al-furud al-muqaddarah.

Ahli waris penerima sisa kebanyakan ahli waris laki-laki⁷⁸

Ahli waris yang telah ditentukan bagiannya oleh al-Qur'an di antaranya terdapat dalam surat an-Nisa ayat 11 yaitu

Ayat ini mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, di antaranya,

- a) Perolehan antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan, yaitu dua berbanding satu (2:1)
- b) Perolehan dua orang anak perempuan atau lebih, mereka mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan.
- c) Perolehan seorang anak perempuan, yaitu $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan.

⁷⁶ Umam, *fiqih*: 17-18.

⁷⁷ Halimah, *Hukum Waris* (Bandung: Putra Jaya, 1967), 23.

⁷⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an* (Jakarta: Tinta Mas. 1959), 15.

- d) Perolehan ibu/ bapak, yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan kalau si pewaris mempunyai anak.⁷⁹
- e) Besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu/ bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak dan saudara, maka perolehan ibu $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.
- f) Besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu/ bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara maka perolehan ibu $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan.

Ayat 12

- a. Suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan istrinya kalau si istri tidak meninggalkan anak
- b. Suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan istrinya kalau si istri meninggalkan anak
- c. Istri mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan suaminya kalau si suami tidak meninggal anak
- d. Istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan suaminya kalau si suami meninggalkan anak
- e. Jika ada seorang laki-laki atau perempuan diwarisi secara penuh (kalalah) sedangkan baginya ada seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka masing-masing dari mereka itu memperoleh $\frac{1}{6}$
- f. Jika ada seorang laki-laki atau seorang perempuan diwarisi secara penuh (kalalah) sedangkan baginya ada saudara-saudara yang jumlahnya lebih

⁷⁹ Ibid.

dari dua orang, maka mereka bersekutu atau berbagi sama rata atas $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan

- g. Pelaksanaan pembagian harta warisan sesudah dibayarkan wasiat dan utang-utang pewaris

Pembagian waris ini juga diatur dalam KHI, adapun pasal-pasal nya sebagai berikut:⁸⁰

Pasal 176

“ Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Pasal 177

“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”.

Pasal 178

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam.

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

2. Ahli waris meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
3. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
 - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah Merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pasal 189

- (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para pihak ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga

dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama islam dan kesejahteraan umum.

12. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Waris Islam

Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang, karena harta oleh manusia dianggap sebagai barang yang berharga. Sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena berebut untuk menguasai harta waris tersebut.

Sengketa bisa diartikan konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.⁸¹

Konflik adalah : Sikap saling mempertahankan diri sekurangnya diantara dua kelompok, yang memiliki tujuan dan pandangan berbeda, dalam upaya mencapai satu tujuan sehingga mereka berada dalam posisi oposisi, bukan kerjasama. Konflik dapat berupa perselisihan (*disagreement*), adanya ketegangan (*the presence of tension*), atau

⁸¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/konflik>

munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak, sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing masing.⁸²

Sedangkan menurut literature lain Konflik adalah suatu bentuk hubungan interaksi seseorang dengan orang lain atau suatu kelompok dengan kelompok lain, dimana masing-masing pihak secara sadar, berkemauan, berpeluang dan berkemampuan saling melakukan tindakan untuk mempertentangkan suatu isu yang diangkat dan dipermasalahkan antara yang satu dengan yang lain berdasarkan alasan tertentu.⁸³

Menurut Webster (1966) istilah conflict di dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi antara beberapa pihak . tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas beberapa kepentingan, ide-ide dan lain-lain. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis dibalik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri. Secara singkat, istilah konflik menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep yang tunggal.⁸⁴

⁸²<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/pengertian-konflik-dan-definisi-serta-faktor-penyebabnya/>

⁸³ <http://humasdepagntb.blogspot.com/2008/08/pngertian-konflik.html>

⁸⁴ Dean G. Pruitt, Teori Konflik Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004), 9.

Sengketa dalam masalah pembagian waris ini bisa juga disebabkan karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama orang yang diwarisi itu wafat. Ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas. Bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut.

Sengketa perselisihan pembagian waris ini bisa membawa dampak buruk bagi ahli waris yang ditinggalkan, karena berebut harta waris hubungan kekeluargaan di antara ahli waris ini bisa rusak atau memutuskan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris. Maka dari itu masalah waris ini tidak bisa dianggap remeh.

Allah telah berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء : ٧)

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (QS. Al- nisa’: 7).⁸⁵

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa Allah telah memberikan bagian sendiri-sendiri kepada setiap laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan orang tuanya maupun kerabatnya.

⁸⁵ Al-Quran, 4, 7. 45.

Rasul juga memerintahkan agar melaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan bagiannya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحُقُوفُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ» (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbas berkata “Bahwa Rasulullah SAW bersabda; bagikanlah bagian-bagian tertentu itu kepada orang yang berhak adapun sisanya adalah untuk ahli waris lelaki yang paling dekat”. (HR. Muslim).

Masalah hukum waris merupakan persoalan yang sangat penting untuk dipelajari karena berkaitan dengan kehidupan manusia. Rasulullah SAW memerintahkan untuk belajar dan mengajarkan hukum waris atau ilmu faraidh ini. Agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan dalam membagikan harta pustaka. Sabda Rasul

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ

وَيُوشِكُ أَنْ يَحْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا (أخرجه أحمد والنسائي والدارقطني)

Artinya: “ Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang-orang karena saya adalah orang yang bakal direnggut mati, sedang ilmu itu bakal diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup memfatwakan mereka kepada mereka” (HR. Ahmad, an-Nasa’i dan ad-Daruquthny).

Dari Hadits ini dapat diketahui betapa pentingnya hukum waris atau ilmu faraid ini, agar orang itu menjadi tahu tentang hukum waris in atau ilmu faraidh dan tidak memperselisihkan masalah harta waris. Banyak masalah sengketa waris ini yang sampai berakhir di pengadilan, karena ingin

mendapatkan penyelesaian yang adil. Penyelesaian masalah waris membutuhkan ketelitian, kecermatan dan keadilan agar tidak menimbulkan perselisihan, serta tidak memberikan akibat buruk pada ahli waris, dan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris bisa tetap terjaga dengan baik.

Ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata Barat dan Hukum Adat.⁸⁶ Untuk memberlakukan atau memilih salah satu hukum waris tersebut haruslah memenuhi kriteria dan kesepakatan para ahli waris. Apabila ahli waris beragama Islam maka sengketa harta waris bisa diajukan gugatan melalui Pengadilan Agama setempat. Apabila ahli waris beragama non muslim maka dapat gugatan dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat. Apabila para ahli waris sepakat untuk memakai hukum adat yang berlaku di wilayah masing-masing maka penyelesaiannya dapat meminta bantuan keluarga tertua atau tetua adat. Kembali kepada pokok permasalahan diatas, tanah seluas 32 Hektar itu merupakan hak semua ahli waris yang semestinya dibagi terlebih dahulu.

Hukum perdata barat dikenal 4 penggolongan ahli waris yaitu :
Golongan I : anak anak dan keturunan serta janda atau duda yang hidup terlama (Pasal 852 KUHPperdata), Golongan II : orang tua, saudara laki laki, saudara perempuan dan keturunan saudara laki laki dan saudara perempuan (Pasal 854, 857, 859 KUHPperdata) , Golongan III : Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua (Pasal 853 KUHPperdata), Golongan IV:

⁸⁶ <http://sumsel.tribunnews.com/2015/06/04/sengketa-warisan-kakek>.

Keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai derajat ke enam (Pasal 858 KUHPerduta).

KUH Perdata tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih dekat derajatnya menutup yang lebih jauh derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat.

Sengketa waris Islam tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bila penyelesaiannya tunduk pada Hukum Adat atau **KUHPerdata** (*Civil Law*) atau dapat diajukan ke Pengadilan Agama bila penyelesaiannya tunduk pada Hukum Islam. Hal ini terkait Indonesia masih menganut sistem pluralisme hukum.

Bagi Pewaris yang beragama Islam, dasar hukum utama yang menjadi pegangan adalah **UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**. Dalam Penjelasan Umum UU tersebut dinyatakan: *“Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus”*. Secara eksplisit, Hukum Islamlah yang harusnya menjadi

pilihan hukum bagi mereka yang beragama Islam. Namun, ketentuan ini tidak mengikat karena UU Peradilan Agama ini tidak secara tegas mengatur persoalan penyelesaian pembagian harta waris bagi Pewaris yang beragama Islam (personalitas Keislaman Pewaris) atau Non-Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik⁸⁷ dan disebut deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat (karakteristik) suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁸⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Kantor Advokat advokat Mohammad Rusdi, SH., MH) karena di kantor advokat ini telah teruji keahliannya dalam menangani perkara sengketa waris. Perkara sengketa waris semakin marak di Kabupaten Jember sehingga dengan adanya fenomena tersebut, Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terutama sengketa ini banyak ditangani oleh kantor advokat tersebut.

C. Subyek Penelitian

Sumber data dalam Penelitian ini adalah subyek darimana data itu diperoleh.⁸⁹ Maka yang dijadikan subjek penelitian informan yaitu orang yang memanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar

⁸⁷ Lexy. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2008), 6.

⁸⁸ Suprpto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 57.

⁸⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), 107.

penelitian.⁹⁰ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Advokat yang bertugas di Kantor Advokat advokat Mohammad Rusdi, SH., MH dan Rekan) Informan ini dipilih karena advokat di kantor tersebut memahami seluk beluk perkara yang ditangani yaitu dalam perkara sengketa waris Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya setiap tehnik pengumpulan data memerlukan alat bantu yang berbeda tergantung pada tujuan jenis data yang akan dikumpulkan.⁹¹ Maka karena dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.⁹² Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Metode ini bermaksud menggambarkan dan memaparkan keadaan objek penelitian yang dalam hal ini ialah advokat di kantor Advokat Mohammad Rusdi, SH., MH dan Rekan). Dalam penelitian ini bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data dan pengembangan pemahaman. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa, dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.⁹³

⁹⁰ Lexi J. Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

⁹¹ HM. Sony Sumarsono, *Metode Riset: Sumber Daya Manusia* (Jember: Graha Ilmu, 2004), 74.

⁹² Arikunto, *Prosedur*, 15.

⁹³ Wasty Soemanto, *Pedoman Penelitian Teknik Penulisan Skripsi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 15.

Peneliti menggunakan alat bantu seperti kamera, video alat perekam, buku catatan yang berfungsi untuk menjaga keotentikan data dan sebagai pelengkap catatan lapangan. Secara umum, metode pengumpulan data terbagi atas beberapa kelompok antara lain⁹⁴ *Pertama*, metode pengamatan langsung, yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain. *Kedua*, metode menggunakan pertanyaan yaitu, dengan menggunakan daftar pertanyaan terperinci atau istilahnya disebut dengan kuisioner. *Ketiga*, adalah metode dengan menggunakan metode khusus yaitu, metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode yang disesuaikan dengan penelitian. Maka dari ketiga metode tersebut. Teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Metode ini dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti melalui pengamatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap,⁹⁵ mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti⁹⁶ teknik observasi partisipasi pasif (*passive participation*), dengan teknik ini dilakukan dengan cara datang ke tempat yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁹⁷ Dengan menggunakan teknik observasi ini Peneliti membagi dua tahap observasi. *Pertama*, sebelum penelitian Peneliti mengamati dan mencatat secara sistematis mengenai hal-hal yang akan

⁹⁴ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 174.

⁹⁵ Arikunto, *Prosedur*, 128.

⁹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian*, 204.

⁹⁷ *Ibid.*, 227.

diteliti. *Kedua*, ketika Penelitian berlangsung digunakan untuk mencari dan mencatat keadaan-keadaan dalam kaitannya untuk memperoleh data dan informasi mengenai peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya dalam perkara sengketa waris Islam

Dalam observasi atau pengamatan peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti⁹⁸ yaitu tentang peran advokat dalam memberikan bantuan hukum dalam sengketa waris Islam di kantor advokat Mohammad Rusdi, SH., MH dan rekan)

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu⁹⁹ Wawancara digunakan oleh Peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut bisa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga Peneliti mendapatkan data informasi yang otentik. Dalam wawancara ada tiga, *pertama*, interview bebas yaitu suatu wawancara yang dilakukan secara bebas namun tetap memperhatikan relevansinya dengan masalah yang diteliti, *kedua*, interview terpimpin yaitu interview yang dilakukan dengan menyiapkan sederetan pertanyaan yang sudah terkonsep, sehingga dapat dirinci dan yang *ketiga*, interview bebas terpimpin yaitu kombinasi

⁹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dari R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2010), 204.

⁹⁹ Moelong, *Penelitian*, 135.

antara interview bebas dan interview terpimpin.¹⁰⁰ Penelitian ini menggunakan metode interview bebas terpimpin sehingga selama penelitian berlangsung yang kemudian dikembangkan pada saat melakukan wawancara sehingga hal ini dapat menjamin kebebasan menanyakan apa saja yang dianggap perlu kemudian dengan membatasi hal-hal yang sesuai dengan tujuan pengumpulan data. Alat-alat yang akan dibawa selama penelitian berlangsung yang kemudian dikembangkan pada saat melakukan wawancara sehingga hal ini dapat menjamin kebebasan apa saja yang dianggap perlu kemudian dengan membatasi hal-hal yang sesuai dengan tujuan pengumpulan data. Alat-alat yang akan dibawa selama wawancara ialah wawancara ialah alat-alat tulis dan sebagai pendukungnya, menggunakan tipe recorder dan kamera digital yang fungsinya untuk menjaga keotentikan data. Wawancara (*interview*) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang detail. Wawancara ini dilakukan terhadap beberapa advokat yang bertugas di kantor Advokat Mohammad Rusdi, SH., MH., dan Rekan.

3) Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih *credible* atau dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi-dokumentasi dengan data yang terkait. Dokumentasi adalah cara pengambilan data

¹⁰⁰ Arikunto, *Prosedur*, 156.

menggunakan barang-barang tertulis misalnya catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁰¹ Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan sebagainya.¹⁰² Dalam hal ini yang akan ditekankan sebagai dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berkas-berkas gugatan atau jawaban beserta putusannya.

Maka data yang diperoleh untuk penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang dikumpulkan oleh Peneliti selama penelitian. Data ini dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknis disebut dengan informasi atau data dalam hal para advokat di advokat Mohammad Rusdi, SH., MH).

Data diperoleh melalui dengan wawancara secara langsung kepada informan dan observasi langsung untuk menyaksikan proses klien saat mengadakan perkara ke advokat.

b. Data Sekunder

Adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain dibuat untuk maksud yang berbeda. Dalam ini data sekunder dalam penulisan ini didapat melalui dalil-dalil al-Qur'ân dan bahan-bahan

¹⁰¹ Ibid., 26.

¹⁰² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rieneka Cipta 2010), 156.

ilmu hukum seperti Kompilasi Hukum Islam dan sumber bacaan lainnya seperti buku dan website (internet).

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam hal ini akan digunakan metode analisa kualitatif deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu¹⁰³ dan merupakan tahapan penting dalam menyelesaikan suatu penelitian ilmiah.¹⁰⁴

Langkah-langkah Analisa data ada tiga yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰⁵ Maka sebelum mereduksi data, Peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu. Adapaun dalam metode ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁰⁶ Sehingga Peneliti menyajikan data

¹⁰³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 22.

¹⁰⁴ Moch. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi penelitian* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 119.

¹⁰⁵ Matthew B. Miles dan A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), 73-74.

¹⁰⁶ *Ibid.*, 19.

setelah melalui proses pemilihan data reduksi yang disesuaikan dengan data yang diperlukan.

2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang ada pada catatan tertulis di lapangan.¹⁰⁷

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan dan mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Semua data dikumpulkan sebelum disajikan serta membuang yang tidak perlu menjadi satu kesatuan utuh.

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu tinjauan pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus di uji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yang mencapai validitasnya.

¹⁰⁸ data yang melalui tahap penyajian dan ini, kemudian akan ditarik menjadi suatu kesimpulan.

Analisa data yang dilakukan pada saat dilapangan yakni bekerja dengan catatan-catatan untuk kemudian memilah-milah, mengklasifikasikan dan mensintesisakan data-data yang dihasilkan.

¹⁰⁷ Ibid., 15-16.

¹⁰⁸ Ibid.

Setelah data terkumpul peneliti akan menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif (induktif), peneliti menganalisis data yang terkumpul (wawancara, catatan lapangan, dokumen, peraturan dan ketetapan-ketapan hukum) ditelaah dan di abstraksikan untuk kemudian di interpretasikan.

F. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Pada penelitian ini, Peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan tehnik *triangulasi* yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah *triangulasi sumber*¹⁰⁹ yang berarti membandingkan dan mengecek data yang bersumber dari informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.¹¹⁰ Data dicari melalui narasumber yaitu orang yang dijadikan objek penelitian yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.¹¹¹

Triangulasi dengan sumber dapat akan ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dialami secara pribadi

¹⁰⁹ Triangulasi sumber ini sendiri memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

¹¹⁰ Moelong, Kualitatif, 324.

¹¹¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, th), 129.

3. Membandingkan apa yang dikatakan sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Peneliti akan menguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik *triangulasi*. Teknik *triangulasi* yang peneliti akan gunakan pada penelitian ini adalah *triangulasi* sumber yang berarti membandingkan dan mengecek data yang bersumber dari informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.¹¹²

G. Tahapan tahapan Penelitian

Pada Bagian ini menguraikan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.¹¹³

1. Tahap Penelitian

Pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penelitian, yaitu mengadakan wawancara kepada para advokat di kantor advokat Mohammad Rusdi, SH., MH dan Rekan)

¹¹² Moelong, *Kualitatif*, 324.

¹¹³ TIM Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51.

- b) Pengamatan secara langsung mengenai para advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya dalam perkara sengketa waris Islam

2. Tahap Pembuatan Laporan

Dalam tahap ini Peneliti menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan dan terbentuk suatu laporan hasil penelitian atau skripsi. Tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, meliputi pertama, Observasi, pengembangan desain (membuat matrik, menentukan informan, dan mengatur jadwal penelitian), dan penelitian yang sebenarnya yaitu dilapangan tempat kantor advokat Mohammad Rusdi, SH., MH dan Rekan)

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah advokat Mohammad Rusdi, SH jalan dr. Soebandi 261 Patrang-Jember maka sebagai kelengkapan objek ini akan dikemukakan tentang Advokat yang meliputi: Sejarah berdirinya kantor advokat Mohammad Rusdi, SH, MH dan Rekan., jalan dr. Soebandi 261 Patrang-Jember, Letak Geografis, denah lokasi Penelitian, Tupoksi, visi dan misi, struktur kantor advokat Mohammad Rusdi, SH, MH., jalan dr. Soebandi 261 Patrang-Jember.

1. Sejarah berdirinya kantor advokat


Sejarah berdirinya kantor Advokat Mohammad Rusdi, SH, MH., jalan dr. Soebandi 261 Patrang-Jember berdiri pada bulan Desember tahun 2000. Kantor Advokat Mohammad Rusdi, SH., MH., juga memiliki 2 kantor cabang. Keberadaan kedua cabang kantor advokat dikarenakan advokat Mohammad Rudi juga sebagai tenaga pengajar di Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton - Probolinggo - Jatim dan STIH (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum) Zainul Hasan Jl. PB. Sudirman No. 360 Kraksan – Probolinggo – Jatim. Dalam prosedurnya, setiap 3 tahun sekali kantor advokat yang berada di Jalan dr. Soebandi 261 Patrang - Jember harus memperpanjang masa berlakunya keberadaan kantor advokat tersebut untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK). SK ini berfungsi untuk masa aktif kantor tersebut. Kantor

yang berada di Jember ini masih belum menjadi sebuah kantor, artinya kantor ini masih satu atap dengan rumah pribadi.

2. Letak Geografis

Letak Mohammad Rusdi, SH, MH., jalan dr. Soebandi 261 Patrang-Jember ini ialah, dari alun-alun lurus ke arah lampu merah Patrang kemudian kemudian belok kiri +_ 150 Meter. Jika dari arah Kreongan ke arah selatan lampu merah kemudian belok kanan. Posisi kantor ini tepat berada di depan rumah sakit dr. Soebandi.

3. Denah lokasi Penelitian



4. **Tupoksi**

Tugas pokok dan fungsi kantor advokat Mohammad Rusdi, SH, MH., jalan dr. Soebandi 261 Patrang-Jember ialah melayani masyarakat bagi mereka yang meminta atau berkonsultasi masalah hukum.

5. **Visi dan misi**

Visi

Untuk menjadi salah satu firma hukum terbaik dan terbesar di Indonesia dan selalu berusaha menggali serta mendapatkan ilmu untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat didalam penegakan hukum di Indonesia

Misi

Untuk memberikan nasihat dan pelayanan hukum yang tepat terhadap klien dengan prinsip respon cepat, penuh kehati-hatian, disiplin serta berkualitas tinggi.

IAIN JEMBER

B. Penyajian data dan Analisis

1. Penyajian data

Penyajian data ialah sebagai berikut:

a. Hubungan advokat dengan klien dalam perkara sengketa waris

Islam di Kantor Advokat Muhammad Rusdi SH., MH dan Rekan

Dari hasil pengamatan di lapangan diperoleh bahwa hubungan advokat dengan klien dalam hal ini berjalan dengan baik artinya antara advokat dengan klien memiliki hubungan yang harmonis.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Rusd tentang hubungan advokat dan klien dalam perkara sengketa waris Islam :

“ Dalam hal hubungan ini baik-baik saja dan saling mendukung dan pro aktif “kami juga tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Jadi pada intinya saya itu harus mengutamakan kepentingan klien.¹¹⁴

Dan hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh Bapak Muhammad Mufid selaku rekan di Kantor tersebut bahwa :

“Dasar informannya sudah terwakili oleh pelaksanaan itu dimana pelaksanaannya sudah diserahkan kepada advokat semua”.

Jadi menurut bapak Rusdi disini jelas bahwa hubungan advokat dengan klien dalam perkara sengketa waris Islam di Kantor Advokat Muhammad Rusdi SH., MH dan Rekan baik-baik saja.

¹¹⁴ Wawancara dengan Muhammad Rusdi, SH., MH. Pada tanggal 7 Oktober 2015.

Menurut klien Ibu Siti Aminah bahwa bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh advokat ialah sebagai berikut:¹¹⁵

“Saya ketika mengajukan perkara ini ke Pak Rusdi, saya mengikuti saran-saran dari beliau terutama pada saat berkumpul dengan lawan saya. Pak Rusdi sebagai pihak penengah”

Menurut bapak terkait dengan hal ini mengatakan bahwa:

“Pengarahan yang diberikan oleh bapak Rusdi sudah dinilai cukup saya pahami mulai dari pelayanan yang baik, serta komunikasi yang akrab sehingga saya sebagai klien tentunya menerima keputusan yang beliau berikan”

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh bapak Rahmad Hidayat

116

“ Menurut saya bantuan hukum yang diberikan kepada saya telah dirasa cukup, sebab apa yang saya butuhkan dan apa yang saya mau itu dapat dipastikan beliau paham sehingga dari hasil keputusan yang ada saya terima “

Selain itu menurut bapak Rahmat Susianto bahwa :¹¹⁷

“ Bantuan hukum yang diberikan oleh pak rusdi telah menurut sistematis yang ada”

Berarti di sini jelas bahwa bantuan hukum yang diberikan kepada klien sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

b. Bentuk bantuan hukum yang diberikan advokat dan klien dalam perkara sengkata waris Islam di Kantor Advokat Muhammad Rusdi SH., MH dan Rekan.

¹¹⁵ Wawancara pada tanggal 17 oktober 2015.

¹¹⁶ Wawancara pada tanggal 17 oktober 2015.

¹¹⁷ Wawancara pada tanggal 17 oktober 2015.

Dari hasil pengamatan dilapangan banyak konflik yang terjadi dalam masyarakat yang solusinya jauh dari rasa keadilan. Dan hal ini banyak menimpa masyarakat yang berasal dari kalangan ekonomi lemah yang sangat rawan konflik karena beratnya kebutuhan hidup bagi mereka. Bagi mereka, keadilan adalah hal yang mahal bahkan mustahil untuk didapatkan. Mereka hanya bisa pasrah dan menjalani hidup apa adanya. Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya dalam perkara sengketa waris Islam sebagaimana yang telah dinyatakan oleh bapak Muhammad Rusdi ialah sebagai berikut:

Saya dalam memberikan bantuan hukum kepada klien dengan cara negosiasi dalam perkara sengketa waris sedikit mengalami hambatan, maka dalam hal ini advokat memberikan bantuan hukum dan mendampingi klien sampai ke Pengadilan. Dalam hal dengan cara mediasi dalam perkara sengketa waris Islam saya mengumpulkan kedua belah kemudian memberikan pengarahan bagaimana prosedur mengajukan sengketa. Dengan cara konsialisasi maka perlu adanya penyelesaian perselisihan atau konflik berdasarkan konsensus para pihak untuk bertemu dengan konsiliator harus mempunyai dan memberikan masukan-masukan dan rumusan yang dapat dipertimbangkan para pihak untuk dijadikan penyelesaian, sehingga konsiliator secara efektif dapat diterima para oleh pihak. Dengan cara fasilitasi dalam perkara sengketa waris Islam dalam hal ini fasilitasi saya hanya memberikan fasilitas terutama untuk membangun komunikasi yang efektif sehingga para pihak menemukan kesepakatan dalam menyelesaikan perkara mereka. Dengan cara independen dalam perkara sengketa waris Islam. Pihak-pihak yang berperkara menyetujui pendapat penilai independen menjadi suatu keputusan final dan mengikat semua pihak, selain itu, dengan cara arbitrase dalam perkara sengketa waris Islam persetujuan para pihak dan disepakati bahwa putusan yang diambil arbiter bersifat mengikat dan final dan untuk mewakili dalam persidangan sampai selesai dimana dalam hal ini sampai babak final¹¹⁸

¹¹⁸ Wawancara dengan Muhammad Rusdi pada tanggal 12 September 2015.

Menurut Muhammad Mufid selaku rekan dikantor advokat tersebut menyatakan bahwa bentuk bantuan hukum yang diberikan advokat dan klien dalam perkara sengkata waris Islam di Kantor Advokat Muhammad Rusdi SH., MH dan Rekan yaitu sebagai berikut:

“ Untuk meluruskan tentang duduk perkara sehingga warisan tepat kepada orang-orang yang tepat sebagaimana asbabul furudnya berdasarkan porsi masing-masing”

Menurut Klien yang bernama Rahmad Hidayat tentang peran advokat yang mendampinginya ialah sebagai berikut:¹¹⁹

“ Sebagai seorang yang tidak mengerti dan paham tentang masalah hukum, saya memberikan perkara saya kepada advokat yangmana dalam hal ini kepada bapak Rusdi untuk menyelesaikan perkara waris saya. Jadi disini saya meminta bantuan advokat

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Siti Aminah¹²⁰

Ialah sebagai berikut:

“ saya orang yang desa yang tidak tahu apa itu dan bagaimana cara berperkara. Saya tunjuk saja bapak rusdi untuk mewakili sebagai orang yang menurut saya paham masalah seperti ini”

Dan selain itu ada pula yang membenarkan tentang pendapat kedua klien di atas bernama Rahmat Susianto sebagai berikut:¹²¹

“ Dalam hal ini saya lebih suka menggunakan jasa advokat sebab dengan menggunakan jasa advokat saya tidak perlu untuk repot-repot tinggal terima jadi dan saya yakin dengan menggunakan jasa dari advokat ini perkara atau masalah saya bisa cepat teratasi”

¹¹⁹ Wawancara pada tanggal 10 Oktober 2015.

¹²⁰ Wawancara pada tanggal 17 oktober 2015.

¹²¹ Wawancara pada tanggal 17 oktober 2015.

Keberadaan advokat dinilai penting sehingga menjadi suatu keniscayaan keberadaannya yang menjadi kebutuhan klien bagi mereka yang kurang bahkan tidak mengerti hukum.

c. Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya dalam perkara sengketa waris Islam di Kantor Advokat Muhammad Rusdi SH., MH dan Rekan

Dari hasil lapangan, meski aturan dan sanksi bagi pelanggar telah disepakati dan dijalankan, tetap saja ada sebagian orang yang melakukan tindakan yang melampaui batas atau yang sering disebut dengan wan prestasi, yang menimbulkan konflik antar perseorangan atau badan hukum.

Disinilah kemudian ada pihak ketiga yang diharapkan bisa menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang masing-masing pihak mengharapkan kepentingannya diuntungkan. Sehingga disini peran advokat dimana terlihat jelas fakta yang ada di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak faham tentang hukum sehingga peran dari advokat ini diperlukan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber:

“Dalam hal ini ialah mewakili, mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada klien”

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh bapak Muhammad Mufid bahwasanya Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya dalam perkara sengketa waris Islam yaitu:

“ Saya kalau memandang pada perannya bahwa peran disini ialah sebagai wakil dalam hal menyampaikan hal-hal yang terkait dengan klien kepada hakim”

Menurut Klien yang bernama Siti Aminah tentang peran advokat yang mendampingi ialah sebagai berikut:

“ Saya merasa senang dengan adanya advokat ini dimana saya yang tidak mengerti bagaimana caranya untuk menyelesaikan perkara ini kalau ke pengadilan. Jadi saya meminta bantuan hukum bapak Muhammad Rusdi dan saya pasrahkan semuanya kepada beliau. Karena saya tidak begitu tahu hukum, terkadang saya tidak paham mengenai praktek-praktek ”¹²²

Keberadaan advokat dinilai penting dan menjadi kebutuhan klien bagi mereka yang kurang bahkan tidak mengerti hukum.

Menurut Rahmat Hidayat menyatakan bahwa :

“ saya merasa nyaman dengan adanya pengacara seperti pak Rusdi ini sebab dengan begitu saya pasrahkan saja sama beliau karena saya tidak paham apa itu hukum. Yang penting saya bicarakan masalah saya jadi pak Rusdinya yang kemudian menanganinya”

Menurut Rahmat Susianto mengenai peran ini ialah sebagai berikut:

“ saya lebih suka menggunakan jasa advokat sebab dengan demikian masalah saya bisa terwakilkan. Ketika sidang saya disuruh ikut tapi yang berproses di luar dan di dalam pengadilan adalah pak rusdi dan rekannya.”

¹²² Wawancara dengan bapak Suhairi pada tanggal 10 Oktober 2015.

2. Analisa Data

Hubungan advokat dengan klien dalam perkara sengketa waris Islam di Kantor Advokat Muhammad Rusdi SH., MH dan Rekan dalam hal ini bapak Rusdi mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Maka disini jelas bahwasanya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia harus benar-benar memihak kepada klien sehingga dengan demikian hubungan antara advokat dengan klien terjalin dengan baik

Sedangkan bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh adokat kepada klien biasanya selalu menempuh cara menganjurkan kepada para pihak agar perkara tersebut diselesaikan secara damai dengan melalui musyawarah dan mufakat diluar Pengadilan (none litigasi) dan musyawarah dan mufakat ini merupakan inti dari konsep ADR yang terdiri dari beberapa proses diantara: negosiasi, mediasi, konsiliasi, fasilitasi, penilaian independen dan arbitrase. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bantuan hukum merupakan sebuah alat yang harus diberikan kepada klien sehingga dengan demikian ada proses yang berkesinambungan mulai dari sebelum persidangan sampai pada tahap pengadilan. Disini para pihak ketika sedang berperkara didampingi oleh advokat sebagai bentuk kepedualian advokat

terhadap klien sedangkan mengenai peran maka disini advokat mempunyai kewajiban moral untuk memainkan peran sebagai pelantar (agent) dari pembaharuan masyarakat. hal ini untuk membedakan dengan pekerjaan lain yang tidak memiliki kebebasan dan terikat oleh hierarki kekuasaan dan terbelenggu oleh komando atasan. Peran pembaharu sosial yang dapat dimainkan oleh advokat mengacu pada sifat altruistik (mengabdikan kepada kepentingan umum) dari advokat dalam relasi sosial kehidupan masyarakat. Kewajiban asasi dari advokat dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia (HAM) berkorelasi dengan visi dan misi seorang advokat. Peran advokat yang bergumul dengan proses demokratisasi dan penegakan HAM akan menjadi “minyak pelumas” roda demokrasi agar berjalan dinamis dan tidak menyimpang dari jalur konstitusi dan hukum yang rasional. Dalam arti pula peran advokat yang optimal dapat memberikan kontribusi terjadinya sofistikasi ritme politik yang estetik dan proses demokrasi yang elegan. Langgam politik yang kaku, kasar, pengap dan arogan pada masa Orde Baru tidak lepas dari absennya peran advokat dalam proses demokratisasi dan penegakan hukum. Selama Orde Baru fenomena penegakan hukum yang tidak bermartabat dan pelanggaran HAM seperti penculikan, peradilan rekayasa, penahanan yang sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan nyawa orang secara paksa, pembunuhan karakter, penghilangan hak perdata dan lain sejenisnya, menjadi indikator

adanya praktek pelaksanaan kekuasaan politik dan ekonomi yang korup. Advokat yang secara individual maupun institusi yang terkooptasi oleh kekuasaan pemerintah akan kehilangan relevansi peran sosialnya.

C. Temuan Studi

1. Hubungan advokat dengan klien dalam perkara sengketa waris Islam di Kantor Advokat Muhammad Rusdi SH., MH dan Rekan

Hubungan advokat dengan klien dalam perkara sengketa waris Islam di Kantor Advokat Muhammad Rusdi SH., MH dan Rekan dalam hal ini baik-baik saja dimana hal ini dapat dibuktikan bahwa meski telah selesai berperkara hubungan silaturahmi tetap terjalin dengan baik.

2. Bentuk bantuan hukum yang diberikan advokat dan klien dalam perkara sengketa waris Islam di Kantor Advokat Muhammad Rusdi SH., MH dan Rekan

Bentuk bantuan hukum yang diberikan advokat dan klien dalam perkara sengketa waris Islam di Kantor Advokat Muhammad Rusdi SH., MH dan Rekan dalam hal ini sudah dapat dinilai cukup bagus karena sebagai advokat disini selalu mewakili klien dan mendampingi klien dalam berperkara di pengadilan.

3. Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya dalam perkara sengketa waris Islam di Kantor Advokat Muhammad Rusdi SH., MH dan Rekan

Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya dalam perkara sengketa waris Islam di Kantor Advokat Muhammad Rusdi SH., MH dan Rekan sudah dinilai baik sebab sudah berperan dengan baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa maka dari ketiga fokus masalah yang telah diangkat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwasanya hubungan advokat dengan klien dalam perkara sengketa waris Islam di Kantor Advokat Muhammad Rusdi SH., MH dan Rekan yaitu bahwa dalam hal ini selalu mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diperkarakan, dan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Mengenai biaya, di kantor Advokat ini juga menggunakan perkara prodeo atau cuma-cuma. Apabila tidak ada dasar hukum yang jelas, maka perkara itu ditolak. Dari hubungan advokat dengan klien kemudian bentuk bantuan hukum yang diberikan advokat dan klien dalam perkara sengketa waris Islam di Kantor Advokat Muhammad Rusdi SH., MH dan Rekan. Maka disini jelas bahwasanya bantuan hukum yang diberikan oleh advokat Muhammad Rusdi SH, MH dan rekan telah sesuai dengan UU Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia harus benar-benar memihak kepada klien sehingga dengan demikian hubungan antara advokat dengan klien terjalin dengan baik dimana bentuk bantuan hukum yang diberikan berupa negoisasi, mediasi, kosialisasi, fasilitasi, independen, dan arbitrase. Mengenai peran advokat dalam memberikan

bantuan hukum kepada klien dalam perkara sengketa waris Islam di Kantor Advokat Muhammad Rusdi SH., MH dan Rekan merupakan suatu keniscayaan dan keberadaannya mutlak adanya.

B. Saran-saran


Sebagai seorang advokat memang perlu untuk memberikan bantuan hukum kepada klien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal hubungan advokat dengan klien dalam perkara sengketa waris Islam terkadang adakalanya mengalami miss komunikasi maka untuk mengantisipasi hal tersebut sebagai pihak advokat perlu memahami karakter klien dan membangun komunikasi yang menyenangkan.

IAIN JEMBER

Nama : Lu' luil Maknun
Nim : 083101003

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Kliennya dalam Perkara Sengketa Waris Islam (Studi Kasus di Kantor Advokat Muhammad Rusdi, SH., MH. Dan Rekan)	Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum dalam perkara sengketa Waris Islam	1.Peran advokat kepada klaennya 2.Perkara sengketa waris Islam	a.Pengertian advokat b.Pengertian klien c.Bantuan hukum dari advokat d.Mekanisme ADR(alternative dispute resolution) a.Pengertian sengketa b.pengertian waris c.Dasar hukum waris d.yang berhak mendapat waris e. Pembagian Waris	Primer: 1.Informan: -Advokat Sekunder: 1.Kepustakaan 2.Makalah 3.Dokumentasi	1.Pendekatan kualitatif Deskriptif 2.Jenis Penelitian penelitian lapangan (field research 3.Lokasi Penelitian Kantor Advokat dan konsultan hukum Muhammad Rusdi, SH.MH & Rekan. 4.Teknik Pengumpulan Data -Obsesvasi -Interview -Dokumentasi 5.Analisis Data : -Reduksi Data -Penyajian data -Penarikan kesimpulan. 6.Keabsahan data: Triangulasi sumber	Fokus Penelitian : . Bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan kepada kliennya dalam perkara sengketa Waris Islam di Kantor Advokat dan konsultan Muhammad Rusdi, SH., MH dan Rekan.



IAIN JEMBER

--	--	--	--	--	--	--

Daftar wawancara

1. Bagaimana menurut bapak tentang Hubungan advokat dengan klien dalam perkara sengketa waris Islam ?
2. Bagaimana bentuk bantuan hukum yang diberikan advokat dan klien dalam perkara sengketa waris Islam ?
3. Bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya dalam perkara sengketa waris Islam ?

IAIN JEMBER

Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : LU'LUIL MAKNUN

NIM : 083 101 003

Fakultas/Prodi : Syari'ah/AS

Institusi : IAIN JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa isi Skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila suatu hari ditemukan indikasi plagiasi dalam penelitian ini, maka saya bertanggungjawab secara penuh dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jember, 22 September 2015

Yang menyatakan

LU'LUIL MAKNUN

NIM. 083 101 003

Persembahan

Alhamdulillah, dengan segala perjuangan dan usaha akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik walaupun masih perlu ada penyempurnaan

Dengan berbagai kendala seperti cuti dan hal-hal lainnya, Peneliti mengambil hikmah dibalik itu semua, dimana Peneliti percaya bahwa meski Peneliti melebihi batas aktif kuliah ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan kepada Peneliti yang masih Peneliti tunggu dari rahasia Allah tersebut.

Kepada orang tua, Peneliti sangat bangga kepada mereka sebab doa untuk Peneliti selalu mengalir tiap hari tiada henti.

Kepada kakakku terima kasih banyak telah menjadi suri tauladan yang baik.


Kepada para guru dari TK, MI, Mts, MA terima kasih yang tiada tara sehingga Peneliti berkat doa beliau-beliau Peneliti bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi yaitu tepatnya di IAIN Jember tercinta.

Kepada semua dosen terutama dosen fakultas Syari'ah atas bimbingan selama ini kepada Peneliti

Kepada Pembimbing Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag yang senantiasa sabar dalam membimbing Peneliti.

Kepada temen-temen senasib dan seperjuangan yang selalu mendukung agar Skripsi ini cepat terselesaikan dengan baik diantaranya Nur Komala, SH.I., Ahmad Hamdi, Siti Nuril Mabrushah, Lukman Hakim.

Adalah hal terindah dalam hidup Peneliti bisa bersosialisasi dengan baik selama perkuliahan dan akan menjadi kenangan yang indah. Aamiin..





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI
Jl. Jumat No. 94 Mangli, Telp.: (0331) 487550, 427005 Fax. (0331)427005, Kode Pos 68136
Website : <http://stain-jember.cjb.net> – e-mail : stainjember@hotmail.com
J E M B E R

Nomor : In.25/PP.00.9/FS-HI/295/2015
Lampiran: -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Jember, 28 Mei 2015

Kepada Yth. Ketua Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Muhammad Rusdi
S.H. M.H

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami mohon dengan hormat agar Mahasiswa berikut ini :

Nama : Lu'luil Maknun
NIM : 083101003
Semester : XI
Jurusan : Syariah
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan penelitian, agar diizinkan untuk mengadakan penelitian 1 Bulan di lingkungan lembaga wewenang bapak.

Penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai:

"Peran Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum Kepada Kliennya dalam Perkara Sengketa Waris Islam" (Studi Kasus di Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Muhammad Rusdi S.H. M.H Dan Rekan)

Demikian surat permohonan ini, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Sutrisno RS., M.HI
NIP. 19590216198903 1 001